



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTO TINGGI No. 9

PADANG

Kode Pos 25128

Telp. (0751) 27089 (Kepala)

(0751) 33288 (Umum)

Fax. (0751) 27089

Kotak Pos. 42

SURAT PESANAN
(KONTRAK)

Nomor : 602.1/02/E/SP/DKP.10.2/I/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SUB KEGIATAN	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
PEKERJAAN	:	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor (e-purchasing) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
LOKASI	:	Jl. Koto Tinggi No. 9, Padang
SUMBER DANA	:	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) BELANJA LANGSUNG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT Nomor : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal : 3 Januari 2023
NILAI KONTRAK	:	Rp. 826.793.531,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
PELAKSANAAN	:	12 (Dua Belas) Bulan
MULAI TANGGAL	:	3 Januari 2024
SELESAI TANGGAL	:	31 Desember 2024
PELAKSANA	:	PT. GRAHA MEDISINDO UTAMA
ALAMAT	:	Jl. Belibis No. 15, Padang
TAHUN ANGGARAN	:	2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN KOTO TINGGI No. 9
P A D A N G
Kode Pos 25128

Telp. (0751) 27089 (Kepala)
(0751) 33288 (Umum)
Fax. (0751) 27089

Kotak Pos. 42

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SP: 602.1/02/E/SP/DKP.10.2/1/2024 TANGGAL 3 JANUARI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resi Suriati, S.Pi, M.Si
NIP : 19690315 198903 2 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Koto Tinggi No. 9, Padang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Berdasarkan proses Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor melalui *e-katalog* dengan Nomor ID Paket JES-P2312-8349791, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. GRAHA MEDISINDO UTAMA
Alamat : Jl. Belibis No. 15, Padang

yang dalam hal ini diwakili oleh: Saudara Andi Syahputra, SE, SH, selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Medisindo Utama yang berkedudukan di Jl. Belibis No. 15, Padang, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Medisindo Utama Nomor 1 Tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan Notaris Rismadona, SH, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang/Jasa

N o.	Jenis Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	85330-JES-184308449 Jasa Kebersihan - Kliner Junior	228	OB	3.626.288,-	826.793.664,-
	Total				826.793.664,-
	Penyesuaian				826.793.531,-

TERBILANG: Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah

dengan perincian detail sebagai berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga	Pajak	Total
1	Upah Tenaga Kerja (19 org x 12 bln)	OB	228	2.811.449,-		641.010.372,-
2	BFJS Kesehatan	OB	228	112.458,-		25.640.424,-
3	BFJS Ketenagakerjaan	OB	228	119.205,-		27.178.740,-
4	THR	OT	19	2.811.449,-		53.417.531,-

5	Pengganti Cuti Tahunan	OT	19	1.349.496,-		25.640.424,-
Jumlah (1-5)						772.887.491,-
6	Fee Manajemen	OB	228	213.000,-	11	53.906.040,-
Total Keseluruhan						826.793.531,-

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. PENYEDIA

1) Penyedia memiliki hak:

- a) menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- b) memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Pesanan

2) Penyedia memiliki kewajiban:

- a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
- c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan;
- d) penyedia tidak di perkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Surat Pesanan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Surat Pesanan untuk kepentingan pihak lain;
- e) penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan intelektual;
- f) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Surat Pesanan;
- g) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
- h) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan;
- i) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia; dan
- j) menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mempunyai hak:

- a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b) meminta laporan-laporan yang tercantum dalam Surat Pesanan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan.
- d) mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e) memberikan instruksi;
- f) mengusulkan pengenaan saksi daftar hitam;
- g) menyetujui adendum/perubahan Surat Pesanan;
- h) menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
- i) menilai kinerja Penyedia.

- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mempunyai kewajiban:
- a) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Pesanan dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - b) membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
 - c) membayar penyesuaian harga;
 - d) membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

2. Lingkup Pekerjaan

Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan pada beberapa lokasi meliputi :

- a) Kantor Pusat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Koto Tinggi No. 9, Padang;
- b) UPTD PPMHP;
- c) UPTD BPBALP;
- d) UPTD KPSDKP;
- e) UPTD PPW I;
- f) UPTD PPW III.

3. Jangka Waktu Pelaksanaan

- a. Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan;
- b. Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

4. Penghentian dan Pemutusan Surat Pesanan

- a. Penghentian Surat Pesanan dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar.
- b. Pemutusan Surat Pesanan dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Penyedia.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memutuskan Surat Pesanan secara sepihak apabila penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Surat Pesanan.
- d. Penyedia dapat memutuskan Surat Pesanan secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Surat Pesanan.
- e. Pemutusan Surat Pesanan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Surat Pesanan secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- f. Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memutuskan Surat Pesanan ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum Penandatanganan Surat Pesanan;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - 7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 8) Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang ditentukan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- 9) Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan.
- g. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Pesanan, maka:
 - 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Surat Pesanan dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- i. Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penyedia dapat memutuskan Surat Pesanan melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian apabila:
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati; atau
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati.
- j. Dalam hal pemutusan Surat Pesanan maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Surat Pesanan dikurangi dengan keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- k. Surat Pesanan berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak kewajiban para pihak yang terdapat dalam Surat Pesanan sudah terpenuhi.
- l. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Surat Pesanan.

5. Laporan Hasil Pekerjaan

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Surat Pesanan untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- c. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

6. Personal dan/atau Peralatan

- a. Personal dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- b. Penggantian Personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- c. Penggantian personil dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian beserta alasan penggantian.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menilai dan

- menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta penggantian personel apabila menilai bahwa personel:
 - 1) Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2) Berkelakuan tidak baik; atau
 - 3) Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 - f. Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
 - g. Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

7. Pembayaran

- a. Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini TIDAK DIBERIKAN UANG MUKA.
- b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ketentuan Termin (per 2 (dua) bulan sesuai dengan aliran kas yang tersedia); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- c. Pembayaran terakhir yang dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2024 dapat diajukan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau OPD terkait yang memiliki kewenangan dibidang keuangan/anggaran.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- e. Pembayaran dibebankan pada APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Sub Kegiatan (3.25.01.1.08.0004) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan rekening 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
- f. Pembayaran dilaksanakan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Nagari Nomor: 1005.0103.00499-2 atas nama PENYEDIA: GRAHA MEDISINDO UTAMA PT

8. Masa Transisi

- a. Masa transisi dalam waktu antara berakhirnya Surat Pesanan ini (31 Desember 2024) sampai dengan waktu mulai Surat Pesanan selanjutnya pekerjaan ini pada tahun 2025.
- b. Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan pada masa transisi maksimal 10 hari kerja apabila belum ada Surat Pesanan baru.
- c. Jika masa transisi atas pekerjaan ini melebihi 10 hari kerja dan kewajiban Penyedia lama telah dilaksanakan maka pelaksanaan selanjutnya menjadi tanggungjawab Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

9. Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada Surat Pesanan ini.
- b. Harga Surat Pesanan telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga Surat Pesanan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

10. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Pesanan.

Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Surat Pesanan.

11. Pengalihan dan/atau subSurat Pesanan

- a. Pengalihan seluruh Surat Pesanan hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Surat Pesanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Surat Pesanan untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang/jasa (distribusi barang/jasa) dari Penyedia kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Surat Pesanan dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar.

12. Perubahan Surat Pesanan

- a. Surat Pesanan hanya dapat diubah melalui adendum Surat Pesanan.
- b. Perubahan Surat Pesanan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang/jasa atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan Surat Pesanan ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang/jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*, atau
 - b) Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*)
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan ini untuk setiap hari keterlambatan.

15. Keadaan Kahar

- a. Keadaan kahar adalah suatu keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Pesanan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya

Kedadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Kedadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Kedadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Kedadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Surat Pesanan.

16. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai sebuah perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Pesanan ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri terdekat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Surat Pesanan ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Surat Pesanan ini.

18. Masa Berlaku Surat Pesanan

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan di tandatangi dalam 2 (dua) rangka bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat
c.q Dinas Kelautan dan Perikanan
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian



Resi Suriati, S.Pi, M.Si
Kuasa Pengguna Anggaran
NIP. 19690315 198903 2 005

Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan
(KSO)

PT. Graha Medisindo Utama



Andi Syahputra, SE, SH
Direktur